



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Surat Rekomendasi Waris

No. SK : 060/03/424.301.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy Pewaris (yang memberikan waris)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masuk menjadi Ahli Waris .
4. Surat Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Rekomendasi Surat Ahli Waris dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas .
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Kematian kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Kematian
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada
7. Pemohon mengambil surat Rekomendasi Waris

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

1 Hari kerja

1 Hari Kerja sejak dokumen / berkas diterima dan dinyatakan lengkap berkasnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Waris

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com